



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR        TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



- Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.



Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan .....	Rp 6.130.023.203.347,60
b. Belanja.....	Rp 6.304.434.742.047,81
Surplus/defisit.....	(Rp 174.411.538.700,21)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan.....	Rp 483.691.231.579,59
- Pengeluaran.....	Rp 20.000.000.000,00
Pembiayaan Netto..	<u>Rp 463.691.231.579,59</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp 289.279.692.879,38

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.45.604.814.835,40) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 6.175.628.018.183,00
2. Realisasi	Rp 6.130.023.203.347,60
Selisih	<u>(Rp 45.604.814.835,40)</u>



b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.334.873.805.728,19 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp	6.639.308.547.776,00
2. Realisasi	Rp	6.304.434.742.047,81
Selisih	Rp	334.873.805.728,19

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.289.268.990.892,79 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah Perubahan	(Rp	463.680.529.593,00)
2. Realisasi	(Rp	174.411.538.700,21)
Selisih	Rp	289.268.990.892,79

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.10.701.986,59 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	483.680.529.593,00
2. Realisasi	Rp	483.691.231.579,59
Selisih	Rp	10.701.986,59

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	20.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	20.000.000.000,00
Selisih	Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.10.701.986,59 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	463.680.529.593,00
2. Realisasi	Rp	463.691.231.579,59
Selisih	Rp.	10.701.986,59

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai



berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	483.680.529.593,59
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Berjalan	(Rp	483.691.231.579,59)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	289.279.692.879,38
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	10.701.986,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	289.279.692.879,38

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	11.831.024.632.655,00
b. Jumlah Kewajiban	Rp	325.613.857.560,88
c. Jumlah ekuitas	Rp	11.505.410.775.094,10

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	6.605.862.801.394,53
b. Beban	Rp	5.893.880.714.907,47
d. Surplus/Defisit Operasional	Rp	711.982.086.487,06
e. Surplus/Defisit Non Operasional	(Rp.	7.647.908.913,52)
f. Pos Luar Biasa	(Rp.	197.187.371,00)
g. Surplus/Defisit LO	Rp.	704.136.990.202,54

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas daerah per 1 Januari 2022	Rp	483.691.231.579,59
b. Arus Kas dari aktifitas operasi	Rp	766.447.522.030,68
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp	960.859.060.730,89)
d. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	0,00
e. Saldo kas daerah akhir per 31 Desember 2022	Rp.	289.279.692.879,38

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember



Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 10.892.148.134.982,90
b. Surplus/Defisit LO	Rp. 704.136.990.202,54
c. Koreksi Ekuitas	(Rp. 90.874.350.091,31)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 11.505.410.775.094,10

#### Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2022 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran I.2 Ringkasan APBD Yang Diklarifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran I.3 Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022;
- c. Lampiran III Laporan Operasional Per 31 Desember 2022 dan 2021;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2022 dan 2021;
- e. Lampiran V Neraca Per 31 Desember 2022 dan 2021;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2022 dan 2021;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan (Pada Buku Lap. Keuangan);
- h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2022;
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun Anggaran 2022;



- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihannya Tahun Anggaran 2022;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2022;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022;
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022;
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2022;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2022;
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022;
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2022;
- s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX-1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun 2022;
- u. Lampiran XX-2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi Labaa) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun 2022;
- v. Lampiran XXI Daftar Obligasi/Pinjaman Daerah Daerah Tahun Anggaran 2022;
- w. Lampiran XXII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

#### Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan



Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR : .....  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 : .....